

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105); 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 1279); 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1688); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 14 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 116);	b. memenuhi pembiayaan operasional penyelenggaraan maupun kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan; c. dalam hal pelaksanaan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku; d. menerima anak didik usia 0 sampai dengan 4 tahun; e. mengirimkan laporan berkala ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus; f. tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah di perguruan tinggi; g. memasang Keputusan Izin Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini pada kantor penyelenggara pendidikan, dan h. mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Memperhatikan : 1. Buku Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Taman Penitipan Anak dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2012; 2. Berita Acara hasil supervisi, evaluasi dan monitoring Tim Verifikasi sesuai surat tugas Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus Nomor : 800/192/03.04/2016, tanggal 4 Januari 2016 s.d selesai.	KETIGA : Izin Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini dicabut, apabila : a. Tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan Pendidikan Anak Usia Dini b. Tidak memenuhi standar PAUD dalam pelaksanaan pembelajarannya, berdasarkan evaluasi c. Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dictum ke Dua Keputusan ini. d. Dalam hal penyelenggara tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana Dictum KEDUA tersebut diatas.
Menetapkan KESATU :	KEEMPAT : Pencabutan lain sebelum dilakukan sebagaimana dictum KETIGA diadahi dengan peringatan secara tertulis.
MEMUTUSKAN : Memberikan Izin Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :	KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Nama : Taman Penitipan Anak "PELANGI CANDI" Jalur Pendidikan : PAUD Nonformal Tanggal berdiri : 09 September 2008 Status : Izin Pendidikan Alamat : Jl. Lambao : Singocandi Rt. 05 Rw. 04 Kecamatan : Kota Kabupaten : Kudus Telp. : 081 22 89 89 88 Pemimpin /Penanggung Jawab Pendidikan : RATNA ELYANA, SE Penyelenggara : RATNA ELYANA, SE	Ditetapkan di : Kudus Pada tanggal : 04 Februari 2016 KEPALA DINAS PENDIDIKAN, YOUTH AND OLIMPIAD KABUPATEN KUDUS 
KEDUA : Penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud Dictum KESATU wajib : a. menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang bermutu sesuai dengan Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendidikan Satuan PAUD dan Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar nasional PAUD, sehingga setiap tahunnya siap untuk di monitoring dan di evaluasi oleh Penilik/Pengawas PAUD di Tingkat Kecamatan selaku penggendai mutu dan evaluasi dampak program PAUD;	Tambahan : 1. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Kota 2. Taman Penitipan Anak Pelangi Candi; 3. Ansp.